



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR 004.01/PR/UQ/II/2019**

**TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

- Menimbang** : a. bahwa upaya untuk mewujudkan administrasi dan standarisasi Penyusunan, Pengelolaan, Penggunaan dan Pelaporan Bidang Pengelolaan Sumber Dana dan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik, maka perlu disusun suatu sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik;
- b. bahwa sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik merupakan panduan baku bagi proses serta mekanisme pengelolaan keuangan serta administrasi bidang pengelolaan sumber dana dan keuangan yang berlaku di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik;
- c. bahwa sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik berdasarkan sistem akuntansi standar ikatan akuntansi indonesia menggunakan SAK 45 dan ETAP, serta sesuai dengan perundangan yang berlaku di NKRI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Dst.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin Tanggal 12 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan.
- c. Standar Akuntansi Universitas Qomaruddin Gresik, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Universitas Qomaruddin Gresik.
- d. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- f. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
- g. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- h. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- i. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
- j. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II SISTEM AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Sistem Akuntansi Universitas Qomaruddin Gresik terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) Universitas Qomaruddin Gresik dapat mengembangkan sistem akuntansi lain, yang berguna untuk kepentingan internal selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Universitas Qomaruddin Gresik mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor.

BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Sistem akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik dirancang agar paling sedikit menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu
 - b. informasi tentang kemampuan Universitas Qomaruddin Gresik untuk memperoleh sumber dana berikutan beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dana penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK 45 / ETAP dan Standar akuntansi untuk pengelolaan Pendidikan Tinggi di Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin Gresik adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi Universitas Qomaruddin Gresik disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek pengelolaan yang sehat.

Pasal 5

- (1) Universitas Qomaruddin Gresik mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Sistem akuntansi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.

BAB IV

Pasal 6

Setiap transaksi keuangan Universitas Qomaruddin Gresik harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 7

- (1) Periode akuntansi Universitas Qomaruddin Gresik meliputi masa 1 (satu) tahun, berdasarkan Tahun Akademik mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Juli.
- (2) Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik berdasarkan standar laporan keuangan SAK 45 / ETAP
- (3) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik dengan Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, Universitas Qomaruddin Gresik mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.
- (4) Laporan Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas, remunerasi, dan status keuangan.

BAB V

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap Universitas Qomaruddin Gresik paling sedikit mampu menghasilkan:
 - a. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik Universitas Qomaruddin Gresik; dan
 - b. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik Universitas Qomaruddin Gresik namun berada dalam pengelolaan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, Universitas Qomaruddin Gresik dapat menggunakan sistem akuntansi barang sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VI

SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Pasal 9

- (1) Universitas Qomaruddin Gresik melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja setiap triwulan.
- (2) Sistem akuntansi biaya paling sedikit mampu menghasilkan :
 - a. informasi tentang Standar Biaya Akademik, Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP), dan Dana Pengembangan (DP), PMB, Wisuda, UTS/UAS;
 - b. informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan; dan
 - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).

- (3) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam :
- perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional Universitas Qomaruddin Gresik;
 - pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rektorat / Fakultas ; dan
 - perhitungan tarif kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Rumah Tangga Universitas maupun Fakultas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal Universitas Qomaruddin Gresik belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Universitas Qomaruddin Gresik dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan diatur dalam aturan pelaksana YPP Qomaruddin.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Rektor ini diatur dalam aturan teknis oleh Universitas Qomaruddin Gresik dan YPP Qomaruddin.

Pasal 12

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 19 Pebruari 2019
Rektor,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.